



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUZULUL RAHMI BINTI ZULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun / 20 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Mon Tujoh, Desa Blang Mangat,  
Kecamatan Blang Mangat, Kota  
Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (KTP);

Terdakwa Nuzulul Rahmi Binti Zulkifli tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Lsm tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Lsm tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuzulul Rahmi Binti Zulkifli dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuzulul Rahmi Binti Zulkifli dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nuzulul Rahmi Binti Zulkifli senilai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil jenis Ford Double Cabin Warna Hitam dengan Plat Nomor BK 8767 VP beserta STNK dengan kondisi tangki belakang sudah dimodifikasi yang berisikan 300 (tiga ratus) liter BBM jenis Bio Solar Subsidi.
- Uang tunai senilai Rp1.008.000 (satu juta delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar print out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 32,35 (tiga puluh dua koma tiga puluh lima).
- 1 (satu) lembar print out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 67,52 (enam puluh tujuh koma lima puluh dua).
- 1 (satu) lembar print out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 56,74 (lima puluh enam koma tujuh puluh empat).

(Digunakan dalam perkara Arief Khatami Bin Khairuman)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengisi solar sesuai dengan *barcode* dan orang tua sedang masuk rumah Sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-02/Lsm/Eku.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nuzulul Rahmi Binti Zulkifli bersama Saksi Arief Khatami Bin Khairuman (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira jam 15.30 WIB atau suatu waktu dalam bulan November 2024 di SPBU Pase Meutuah Raya Jalan Elak Desa Alue Lim

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa NUZULUL RAHMI BINTI ZULKIFLI selaku petugas operator di SPBU Pase Meutuah Raya Jalan Elak Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dihubungi Saksi Arief Khatami Bin Khairuman (Penuntutan Terpisah) guna menanyakan ketersediaan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Subsidi di SPBU, selanjutnya Saksi Arief Khatami Bin Khairuman (Penuntutan Terpisah) datang ke SPBU mengantri dan melakukan pengisian secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali antri menggunakan barcode pengisian Bahan Bakar Minyak yang berbeda hingga terpenuhi muatan sebanyak 300 (tiga ratus) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Subsidi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil jenis Ford Double Cabin Warna Hitam dengan Plat Nomor BK 8767 VP yang Saksi Arief Khatami Bin Khairuman (Penuntutan Terpisah) modifikasi bagian tangki mobil sehingga dapat memenuhi muatan sebanyak 300 (tiga ratus) liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian pertama pada 1 (satu) Unit Mobil jenis Ford Double Cabin Warna Hitam dengan Plat Nomor BK 8767 VP tersebut sekira jam 15.30 WIB sebanyak 50 (lima puluh) liter, selanjutnya mobil tersebut antri kembali dan melakukan pengisian sebanyak 50 (lima puluh) liter, kemudian mobil tersebut kembali antri dan melakukan pengisian sebanyak 42 (empat puluh dua) liter, lalu mengantri kembali dan melakukan pengisian sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter, selanjutnya antri kembali dan melakukan pengisian sebanyak 57 (lima puluh tujuh) liter, dan terakhir mobil tersebut mengantri lalu melakukan pengisian lagi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) liter sehingga terpenuhi muatan sebanyak 300 (tiga ratus) liter;
- Bahwa terdakwa menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Subsidi kepada Saksi Arief Khatami Bin

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuman (Penuntutan Terpisah) yang semula seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp7.100,00 (tujuh ribu delapan ratus), sehingga total keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan pengawas maupun pimpinan SPBU;

- Bahwa sekira jam 17.17 WIB pada saat pengisian terakhir, datang anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Arief Khatami Bin Khairuman (Penuntutan Terpisah) dan membawa 1 (satu) Unit Mobil jenis Ford Double Cabin Warna Hitam dengan Plat Nomor BK 8767 VP ke Polres Lhokseumawe. Selanjutnya sekiranya jam 18.30 WIB anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe kembali ke SPBU Pase Meutuah Raya Jalan Elak Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan mengamankan terdakwa selaku Operator SPBU serta melakukan penyitaan terhadap lembar print out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dan uang tunai senilai Rp1.008.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus menyatakan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar merupakan jenis BBM tertentu (JBT) yang disubsidi Pemerintah dengan harga jual perliter senilai Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi tersebut dilakukan para terdakwa secara melawan hukum karena tidak mendapat izin dari Pemerintah dan nyata-nyata dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Rahmat Donie Fernanda, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengamankan Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB di SPBU Pase Meutuah Raya yang beralamat di Jl. Elak. Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi Arief Khatami Bin Khairuman berperan sebagai pembeli Bio Solar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai operator SPBU;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Pase Meutuah Raya yang beralamat di Jl. Elak, Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe terdapat kendaraan Double Cabin yang berulang kali mengisi BBM jenis Solar Subsidi, kemudian Saksi ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan didapati bahwa terdapat 1 (satu) unit mobil berjenis Ford Double Cabin dengan Nopol BK 8767 VP warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dengan kondisi tangki belakang yang sudah dimodifikasi untuk diisi Bahan Bakar Minyak bersubsidi yaitu solar, selanjutnya Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dan Terdakwa selaku operator SPBU beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Arief Khatami Bin Khairuman telah melakukan pengisian solar sebanyak 6 (enam) kali secara berulang pada hari diamankan atau total sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan cara menggunakan beberapa barcode Pertamina;
- Bahwa harga jual resmi solar pada hari itu adalah Rp6.800.00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa justru menjualnya seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh keuntungan dari Saksi Arief Khatami Bin Khairuman sejumlah Rp90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang dimaksud tangki yang dimodifikasi adalah tangki minyak yang diletakan di atas bak belakang mobil *Double Cabin*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2) Saksi Zulfi Hendar Bin Alm. Adlisyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Pase Meutuah Raya sebagai Supervisor sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi sudah memperingati dan melarang semua operator dan pengawas untuk jangan melakukan penjualan secara langganan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan SPBU dan harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa adalah karyawan Saksi yang bekerja di SPBU Pase Meutuah Raya;
- Bahwa Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dan Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB di SPBU Pase Meutuah Raya yang beralamat di Jl. Elak. Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator SPBU Pase Meutuah yang telah melakukan penjualan Bio Solar bersubsidi dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pertamina yakni menjual kepada 1 (satu) kendaraan dengan jumlah lebih dari yang ditetapkan yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa mengisi Bio Solar pada Pompa 2 ke Mobil Saksi Arief Khatami Bin Khairuman sebanyak 6 (enam) kali dimana yang pertama 50 (lima puluh) liter lalu selanjutnya 50 (lima puluh) liter lagi, 42 (empat puluh dua) liter, 32 (tiga puluh dua liter), 57 (lima puluh tujuh) liter dan terakhir 67 (enam puluh tujuh) liter sehingga totalnya 300 (tiga ratus liter);

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual resmi solar pada hari itu adalah Rp6.800.00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa justru menjualnya seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari Saksi Arief Khatami Bin Khairuman sejumlah Rp90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3) Saksi Khairuzzaman Bin M.Taieb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai barang bukti berupa mobil berjenis Double Cabin berwarna hitam dengan Plat Nomor BK 8767 VP;
- Bahwa awalnya Saksi Arief Khatami Bin Khairuman datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB untuk meminjam mobil Saksi dengan alasan untuk belanja barang dan mobil tersebut rencananya akan dikembalikan keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasannya mobil tersebut untuk membeli solar secara illegal sebab alasan Saksi Arief Khatami Bin Khairuman saat meminjam hanya untuk membeli kebutuhan kios;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat memodifikasi tangki mobil karena mobil tersebut Saksi gunakan untuk operasional ternak sapi milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4) Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB di SPBU

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pase Meutuah Raya yang beralamat di Jl. Elak. Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi berperan sebagai pembeli Bio Solar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai operator SPBU;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi ke SPBU Pase Meutuah Raya Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk mengisi Bio Solar subsidi 1 (satu) unit mobil berjenis Ford Double Cabin dengan Nopol BK 8767 VP warna hitam yang dioperatori oleh Terdakwa pengisiannya, selanjutnya Saksi mengisi Biosolar sebanyak 6 (enam) kali menggunakan *barcode* yang berbeda dimana yang pertama 50 (lima puluh) liter lalu selanjutnya 50 (lima puluh) liter lagi, 42 (empat puluh dua) liter, 32 (tiga puluh dua liter), 57 (lima puluh tujuh) liter dan terakhir 67 (enam puluh tujuh) liter sehingga totalnya 300 (tiga ratus liter);
- Bahwa harga jual resmi solar pada hari itu adalah Rp6.800.00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa justru menjualnya seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga Terdakwa rencananya akan mendapatkan keuntungan dari Saksi sejumlah Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa total harga Solar tersebut adalah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi baru membayar secara cash sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) sedangkan untuk 158 (seratus lima puluh delapan liter) belum dibayar oleh Saksi atau sejumlah Rp1.121.800,00 (satu juta seratus dua puluh satu delapan ratus rupiah);
- Bahwa rencananya Bio Solar tersebut akan dibawa ke Pertamina milik Saksi yang beralamat di Desa Paya Puntuet, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe untuk dijual kembali dengan harga perliternya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) atau keuntungan perliternya sejumlah Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membeli solar untuk dijual kembali sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang dimaksud tangki yang dimodifikasi adalah tangki minyak yang diletakan di atas bak belakang mobil *Double Cabin*;
- Bahwa Saksi meminjam mobil dari Saksi Khairuzzaman Bin M.Taieb dengan alasan untuk membawa barang jualan dan Saksi tidak ada

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang ke Saksi Khairuzzaman Bin M.Taieb untuk membeli solar dengan jumlah banyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti tanggal 4 November 2024 yang dilakukan Arman, A.Md selaku Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Lhokseumawe dengan hasil Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Subsidi berisikan 300 (tiga ratus) liter.
- Test Report Nomor TR-794-SR oleh PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group tanggal 20 November 2024 dengan kesimpulan Density 839,7 dan Flash Point PMCC 54;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Arief Khatami Bin Khairuman pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB di SPBU Pase Meutuah Raya yang beralamat di Jl. Elak. Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi Arief Khatami Bin Khairuman berperan sebagai pembeli Bio Solar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai operator SPBU;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Arief Khatami Bin Khairuman ke SPBU Pase Meutuah Raya Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk mengisi Bio Solar subsidi 1 (satu) unit mobil berjenis Ford Double Cabin dengan Nopol BK 8767 VP warna hitam yang dioperatori oleh Terdakwa pengisiannya, selanjutnya Saksi Arief Khatami Bin Khairuman mengisi Biosolar sebanyak 6 (enam) kali menggunakan *barcode* yang berbeda dimana yang pertama 50 (lima puluh) liter lalu selanjutnya 50 (lima puluh) liter lagi, 42 (empat puluh

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) liter, 32 (tiga puluh dua liter), 57 (lima puluh tujuh) liter dan terakhir 67 (enam puluh tujuh) liter sehingga totalnya 300 (tiga ratus liter);

- Bahwa harga jual resmi solar pada hari itu adalah Rp6.800.00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa justru menjualnya seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga Terdakwa rencananya akan mendapatkan keuntungan dari Saksi Arief Khatami Bin Khairuman sejumlah Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Arief Khatami Bin Khairuman baru membayar secara cash sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) sedangkan untuk 158 (seratus lima puluh delapan liter) belum dibayar oleh Saksi Arief Khatami Bin Khairuman atau sejumlah Rp1.121.800,00 (satu juta seratus dua puluh satu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa di Grup Kerja sudah diingatkan oleh Supervisor untuk tidak menyalahgunakan BBM akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi Arief Khatami Bin Khairuman bahwa tidak diperbolehkan oleh SPBU untuk mengisi dengan melebihi kapasitas, selanjutnya Saksi Arief Khatami Bin Khairuman ada mengatakan bahwa dirinya akan bertanggungjawab apabila ada masalah;

- Bahwa yang dimaksud tangki yang dimodifikasi adalah tangki minyak yang diletakan di atas bak belakang mobil *Double Cabin*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 200/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 7 November 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA/106/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 4 November 2024, sebagai berikut 1 (satu) unit Mobil jenis Ford Double cabin dengan Nopol BK 8767 VP wama hitam beserta STNK dengan kondisi tangki belakang sudah dimodifikasi yang berisikan 300 (tiga ratus) Liter BBM jenis Bio Solar Subsidi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 199/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 7 November 2024 terhadap

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA/107/XI/RES.1.24/2024/Reskrim  
tanggal 4 November 2024, sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp1.008.000.00 (satu juta delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 32.35 (tiga puluh dua koma tiga puluh lima) Liter;
- 1 (satu) lembar Print Out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 67.52 (enam puluh tujuh koma lima puluh dua) Liter;
- 1 (satu) lembar Print Out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 56.74 (lima puluh enam koma tujuh puluh empat) Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arief Khatami Bin Khairuman diamankan bersama dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB di SPBU Pase Meutuah Raya yang beralamat di Jl. Elak. Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi Arief Khatami Bin Khairuman berperan sebagai pembeli Bio Solar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai operator SPBU;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Arief Khatami Bin Khairuman ke SPBU Pase Meutuah Raya Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk mengisi Bio Solar subsidi 1 (satu) unit mobil berjenis Ford Double Cabin dengan Nopol BK 8767 VP warna hitam yang dioperasikan oleh Terdakwa pengisiannya, selanjutnya Saksi Arief Khatami Bin Khairuman mengisi Biosolar sebanyak 6 (enam) kali menggunakan barcode yang berbeda dimana yang pertama 50 (lima puluh) liter lalu selanjutnya 50 (lima puluh) liter lagi, 42 (empat puluh dua) liter, 32 (tiga puluh dua liter), 57 (lima puluh tujuh) liter dan terakhir 67 (enam puluh tujuh) liter sehingga totalnya 300 (tiga ratus liter);
- Bahwa harga jual resmi solar pada hari itu adalah Rp6.800.00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa justru menjualnya seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga Terdakwa rencananya akan mendapatkan keuntungan dari Saksi Arief Khatami Bin Khairuman sejumlah Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total harga Solar tersebut adalah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Arief Khatami Bin Khairuman baru membayar secara cash sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) sedangkan untuk 158 (seratus lima puluh delapan liter) belum dibayar oleh Saksi Arief Khatami Bin Khairuman atau sejumlah Rp 1.121.800,00 (satu juta seratus dua puluh satu delapan ratus rupiah);
- Bahwa rencananya Bio Solar tersebut akan dibawa ke Pertamina milik Saksi Arief Khatami Bin Khairuman yang beralamat di Desa Paya Puntuet, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe untuk dijual kembali dengan harga perliternya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) atau keuntungan perliternya sejumlah Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);
- Bahwa yang dimaksud tangki yang dimodifikasi adalah tangki minyak yang diletakan di atas bak belakang mobil *Double Cabin*;
- Bahwa Saksi Arief Khatami Bin Khairuman meminjam mobil dari Saksi Khairuzzaman Bin M.Taieb dengan alasan untuk membawa barang jualan dan Saksi Arief Khatami Bin Khairuman tidak ada bilang ke Saksi Khairuzzaman Bin M.Taieb untuk membeli solar dengan jumlah banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-03/Lsm/Eku.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Nuzulul Rahmi Binti Zulkifli sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan surat tuntutan serta identitas sebagaimana dalam persidangan adalah benar maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Adapun berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 bahwa Minyak Solar dikategorikan sebagai Jenis BBM Tertentu yang diberikan subsidi. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Nomor: 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.6.800,00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu dijelaskan untuk kendaraan Roda 4 (empat) paling banyak mengisi Solar 60 (enam puluh) liter per hari per kendaraan. Kemudian dalam prakteknya sehari-hari di Provinsi Aceh pengisian Solar harus menggunakan Barcode melalui aplikasi *mypertamina* dimana Barcode yang terdaftar harus sesuai dengan Plat Nomor yang tertera di Kendaraan. Peraturan ini semata-mata diterapkan untuk menyalurkan subsidi tepat guna dan tepat sasaran serta agar tidak dieksploitasi secara ilegal oleh Pihak-Pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB datang Saksi Arief Khatami Bin Khairuman ke SPBU Pase Meutuah Raya Desa Alue Lim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhoks eumawe untuk mengisi Bio Solar subsidi 1 (satu) unit mobil berjenis Ford Double Cabin dengan Nopol BK 8767 VP warna hitam yang dioperatori oleh Terdakwa pengisiannya, selanjutnya Saksi Arief Khatami Bin Khairuman mengisi Biosolar sebanyak 6 (enam) kali menggunakan *barcode* yang berbeda dimana yang pertama 50 (lima puluh) liter lalu selanjutnya 50 (lima puluh) liter lagi, 42 (empat puluh dua) liter, 32 (tiga puluh dua liter), 57 (lima puluh tujuh) liter dan terakhir 67 (enam puluh tujuh) liter sehingga totalnya 300 (tiga ratus liter). Kemudian harga jual resmi solar pada hari itu adalah Rp6.800.00 (Enam ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Terdakwa justru menjualnya seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga Terdakwa rencananya akan mendapatkan keuntungan dari Saksi Arief Khatami Bin Khairuman sejumlah Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya total harga Solar tersebut adalah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Arief Khatami Bin Khairuman baru membayar secara cash sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ri

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu rupiah) sedangkan untuk 158 (seratus lima puluh delapan liter) belum dibayar oleh Saksi Arief Khatami Bin Khairuman atau sejumlah Rp1.121.800,00 (satu juta seratus dua puluh satu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang menjual solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter melalui untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari selisih harga telah masuk kategori penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah karena:

1. Terdakwa menjual Solar Subsidi sebanyak 300 (tiga ratus liter) kepada Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dengan harga perliternya seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Solar (Gas Oil) yang menyatakan harga solar adalah Rp6.800,00 (Enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian alasan Terdakwa melakukannya karena Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa melakukan pengisian Solar Subsidi kepada Saksi Arief Khatami Bin Khairuman melebihi batas harian perliter perkendaraan yakni sejumlah 60 (enam puluh) liter perliter perkendaraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu;
3. Terdakwa menyetujui pengisian Solar Subsidi dengan penggunaan banyak *barcode* yang mana *barcode* tersebut tidak sesuai dengan data nomor kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Arief Khatami Bin Khairuman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga Solar di Regional tersebut apabila dilakukan oleh banyak orang dan berulang kali,

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan minyak solar yang disubsidi Pemerintah dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi dari selisih harga jual beli ternyata tidak ada izin dan persetujuan dari Instansi yang berwenang, maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Terdakwa yang “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan penyediaan serta pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, dimana disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain, yaitu setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur keempat terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur keempat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dan Terdakwa memiliki peranannya masing-masing dalam tindak pidana perkara *a quo* yaitu peran Saksi Arief Khatami Bin Khairuman adalah membeli bensin seharga Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) menggunakan tanki mobil yang sudah dimodifikasi dan beberapa *barcode*, menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), menjual kembali Solar bersubsidi di Pertamina milik Saksi Arief Khatami Bin Khairuman tanpa izin selanjutnya peran Terdakwa adalah mengisikan bensin sejumlah 300 (tiga ratus liter) dengan beberapa *barcode*, menaikkan harga solar resmi dari Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sejumlah Rp90.000,00

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dan Terdakwa telah bekerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Kemudian merujuk kepada Putusan PT Banda Aceh Nomor 496/PID.SUS/2024/PT BNA Jo 497/PID.SUS/2024/PT BNA menjelaskan kualifikasi tindak pidana pada Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam amar Putusan adalah menggunakan terminologi "turut serta" maka unsur ke-3 berupa "turut serta" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena orang tua

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang sakit, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan, kesalahan serta rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya Majelis Hakim tidak sepakat terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan karena Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana sehingga cukup arif dan bijaksana untuk menerapkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP terhadap diri Terdakwa dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam suatu waktu yang ditetapkan dikemudian hari ada perintah lain dalam suatu putusan Hakim karena dalam waktu yang telah ditentukan tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak terdapat pengurangan masa penangkapan dan penahanan apabila Terdakwa dikemudian hari dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat mencapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan”. Meskipun, tidak diatur secara spesifik definisi dari berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam suatu ketentuan hukum tertentu, akan tetapi secara praktek istilah berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dilakukan apabila terdapat pendapat Hakim yang berbeda dengan Hakim mayoritas yang berkaitan dengan fakta hukum, pertimbangan hukum dan/amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang saling bersesuaian dan terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa sudah diberikan arahan dari *Supervisor* untuk tidak menyalahgunakan BBM. Itu artinya, Terdakwa sebelumnya sudah memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu kesalahan dan Pihak SPBU sudah mengingatkan secara terus menerus agar tidak menyalahgunakan BBM. Atas hal tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa menjual solar bersubsidi dengan menaikkan harga, tidak memeriksa kesesuaian *barcode* dengan data kendaraan, mengisi solar bersubsidi dengan kapasitas yang melebihi dari ketentuan untuk keuntungan Terdakwa sendiri berpotensi menciptakan kelangkaan solar bersubsidi di wilayah tersebut dan menaikkan harga barang dari harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar karena program subsidi menjadi tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penelusuran hukum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Lhokseumawe setidaknya dalam beberapa tahun terakhir terdapat 4 (empat) perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang tidak menggunakan penerapan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu perkara 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm, 175/Pid.Sus/2022/PN Lsm, 116/Pid.Sus/2022/PN Lsm dan 90/Pid.Sus/2022/PN Lsm;

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan hukum diatas Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengoperatori penjualan solar bersubsidi melebihi kapasitas yang telah diatur untuk kemudian dijual kembali oleh Saksi Arief Khatami Bin Khairuman dan memperoleh keuntungan pribadi maka Hakim Anggota II berkesimpulan adalah tepat dan adil apabila tidak menerapkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena tidak memberikan Efek Jera

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Deterrent Effect) kepada Calon Pelaku tindak pidana dikemudian hari dan untuk menghindari disparitas Putusan antara 1 (satu) perkara dengan perkara yang lain dengan kategori serupa sehingga Hakim Anggota II berpendapat adalah tepat jika Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP, jika dalam musyawarah Majelis tidak dapat mencapai hasil permufakatan bulat setelah diusahakan dengan sungguh sungguh, maka yang dipergunakan adalah pendapat hakim dengan suara terbanyak, sehingga yang berlaku di dalam putusan ini adalah pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Ford Double cabin dengan Nopol BK 8767 VP warna hitam beserta STNK dengan kondisi tangki belakang sudah dimodifikasi yang berisikan 300 (tiga ratus) Liter BBM jenis Bio Solar Subsidi, uang tunai sebesar Rp1.008.000.00 (satu juta delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar Print Out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 32.35 (tiga puluh dua koma tiga puluh lima) Liter, 1 (satu) lembar Print Out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 67.52 (enam puluh tujuh koma lima puluh dua) Liter, 1 (satu) lembar Print Out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 56.74 (lima puluh enam koma tujuh puluh empat) Liter, berdasarkan fakta hukum dipersidangan masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Saksi Arief Khatami Bin Khairuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam distribusi solar tepat sasaran;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga solar;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nuzulul Rahmi Binti Zulkifli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan penyediaan serta pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil jenis Ford Double cabin dengan Nopol BK 8767 VP warna hitam beserta STNK dengan kondisi tangki belakang sudah dimodifikasi yang berisikan 300 (tiga ratus) Liter BBM jenis Bio Solar Subsidi;
  - Uang tunai senilai Rp1.008.000 (satu juta delapan ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar print out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 32,35 (tiga puluh dua koma tiga puluh lima);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 67,52 (enam puluh tujuh koma lima puluh dua);

- 1 (satu) lembar print out hasil penjualan BBM jenis Bio Solar dengan Volume 56,74 (lima puluh enam koma tujuh puluh empat);

Dipergunakan dalam berkas perkara Saksi Arief Khatami Bin Khairuman;

**5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd.,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zainal Abidin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Abdi Fikri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, A.Md, S.H.,M.H.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Zainal Abidin

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/ PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)